

ABSTRAK

Adanya banyak kejadian yang berkaitan dengan persoalan pemalsuan surat atau menggunakan data palsu. Apalagi yang berkaitan dengan Akta Autentik sering terjadi banyak di lapangan yang mana baik subyek dan obyeknya sering salah sasaran/ tidak tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 263 KUHP. Namun kadang-kadang baik dalam tingkat penyidikan dan penuntutan sering terjadi kasus yang dipaksakan berkaitan dengan Pasal 263 KUHP tersebut. Sehingga hal ini berpengaruh pada tingkat proses peradilannya yang kadang-kadang juga ikut terkontaminasi melihat kondisi formal pada penerapan pasal-pasal dimaksud yang sifatnya normatif namun pada prinsipnya sering salah sasaran (salah orang) atau error in persona atas subyeknya, dan berkaitan dengan obyeknya situasi dan kondisinya sering salah sasaran juga atau bukan obyek yang dikehendaki (error in objecto).

Contoh kasus dalam hal ini yang sengaja saya angkat adalah berkaitan dengan kasus blangko buku nikah palsu yang mana pelaku yang sebenarnya (otak pelaku) tidak ditempatkan sebagai subyek hukum yang seharusnya sebagai subyek pelaku yang sebenarnya (otak pelaku), namun dalam hal ini kadang-kadang penyidik dan penuntut umum kurang menggali subyek pelaku yang mana yang seharusnya, sehingga salah sasaran kepada orang yang sebenarnya adalah korban atau juga korban dalam kasus tersebut, namun dalam hal ini dipaksakan seakan-akan adalah terlibat sebagai pelaku atau pelakunya.

Begitu juga berkaitan dengan obyeknya sering kali terjadi salah obyek, padahal belum masuk pada arti Akta Autentik mengenai obyeknya, namun disetting pada tingkat penyidikan dan penuntutan seakan-akan obyek tersebut sudah masuk kategori Akta Autentik, padahal sebenarnya belum bisa dikatakan Akta Autentik, karena dalam kasus buku nikah palsu yang saya angkat ini sebenarnya hanya merupakan blangko kosong yang belum dipergunakan sama sekali. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai Akta Autentik, sedangkan yang berkaitan dengan yang dianggap sebagai pelakunya padahal sebenarnya bukan pelakunya (bukan otak pelaku), melainkan adalah korban juga yang dalam hal ini hanya sekedar dititipi dan menerima titipan yang sama sekali tidak tahu menahu pada maksud dan tujuan blangko kosong buku nikah palsu yang dititipkan oleh pelaku. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan isi dan makna pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP.

Kata kunci : Blangko kosong bukanlah merupakan Akta Autentik